



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN**

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

surel : uknakes@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 1058/KOM-Kes/XII/2020

TENTANG
HASIL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROGRAM
PROFESI NERS, PROGRAM DIII TEKNOLOGI ELEKTRO-MEDIS,
PROGRAM DIV TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO-MEDIS,
PROGRAM DIII OPTOMETRI, PROGRAM DIII AKUPUNTUR,
PROGRAM DIII - DIV TERAPI GIGI DAN PROGRAM DIII - DIV GIZI
PERIODE 17-19 OKTOBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA BIDANG KESEHATAN

Menimbang

- a. bahwa Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Ners, Program DIII Teknologi Elektro-medis, Program DIV Teknologi Rekayasa Elektro-medis, Program DIII Optometri, Program DIII Akupuntur, Program DIII - DIV Terapi Gigi dan Program DIII – DIV Gizi telah dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2020;
- b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan surat keputusan Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Ners, Program DIII Teknologi Elektro-medis, Program DIV Teknologi Rekayasa Elektro-medis, Program DIII Optometri, Program DIII Akupuntur, Program DIII - DIV Terapi Gigi dan Program DIII – DIV Gizi Periode 17-19 Oktober 2020;

Mengingat

- a. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

surel : uknakes@kemdikbud.go.id

- Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 286, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - d. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
 - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 755/P/2020 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
 - g. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 890/E.E2/PD/2020 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Bidang Kesehatan Periode Oktober – November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Ketua Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tentang Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Ners, Program DIII Teknologi Elektro-medis, Program DIV Teknologi Rekamya Elektro-medis, Program DIII Optometri, Program DIII Akupuntur, Program DIII - DIV Terapi Gigi dan Program DIII – DIV Gizi yang diselenggarakan di bulan Oktober Tahun 2020.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

surel : uknakes@kemdikbud.go.id

Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Program Profesi Ners, Program DIII Teknologi Elektro-medis, Program DIV Teknologi Rekayasa Elektro-medis, Program DIII Optometri, Program DIII Akupuntur, Program DIII - DIV Terapi Gigi dan Program DIII – DIV Gizi yang diselenggarakan di Bulan Oktober Tahun 2020 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite ini.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
5. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan;
7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia;
8. Ketua Ikatan Bidan Indonesia;
9. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia;
10. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia;
11. Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan;
12. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia;
13. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia;
14. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia;
15. Ketua Asosiasi Teknologi Laboratorium Medik Indonesia;
16. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMITE NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA
BIDANG KESEHATAN

Jalan Jenderal Soedirman, Pintu I Senayan, Jakarta 10270

surel : uknakes@kemdikbud.go.id

17. Koordinator LLDIKTI Wilayah I – XIV;
18. Pimpinan Perguruan Tinggi Peserta Uji Kompetensi periode Bulan Oktober Tahun 2020.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Desember 2020

Ketua Pengarah

TTD

Aris Junaidi

NIP. 196306041989031022